

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang merupakan proses yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terhadap keuntungan hasil kejahatan. Tujuannya untuk menyamarkan dan menyembunyikan sumber asalnya. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal¹. Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal².

Kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan extraordinary crime, sangat beralasan jika TPPU termasuk tindak pidana yang sangat luar biasa, lantaran seluruh kejahatan serius bertumpu pada pencucian uang untuk dapat menyamarkan harta hasil kejahatan mereka. Tidak hanya itu, TPPU juga dijadikan sebagai upaya menarik kembali harta hasil kejahatan pelakunya seolah-olah sebagai perolehan uang yang halal. Ini dilakukan dengan berbagai modus, seperti metode ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berbagai jaringan keuangan, perusahaan pada lintas negara.

¹Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Australia Department of Home Affairs, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hal. 59.

² *Ibid.*,

Tindak Pidana Pencucian Uang ini mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal maksudnya kejahatan awal berasal dari tindak pidana penipuan yang selanjutnya melakukan tindak pidana pencucian uang. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense/core crime atau sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian³. Seperti dengan ciri khas dari tindak pidana pencucian uang ini adalah bersifat follow up crime (kejahatan lanjutan) maka disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 TPPU, hasil dari tindak pidana yang sering dilakukan pencucian uang di dalamnya adalah: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4(empat) tahun atau lebih.

Indonesia ikut Konvensi yang diselenggarakan oleh PBB dalam rangka kriminalisasi terhadap pencucian uang didasarkan pada Konvensi Palermo (2000) yang diselenggarakan secara internasional dalam rangka memerangi transnational

³Geno. A, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (money laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Joernal of Shariah Economics Law*, Fakultas Syariah IAIN Salatiga, Vol.2, Nomor 1 Maret 2019, hal. 2

organized crimes (kejahatan transnasional yang terorganisasi), termasuk didalamnya kejahatan serius sebagai predicate offenses (pelaku utama). Selain itu, Konvensi Palermo juga membahas mengenai pembentukan rezim Anti Money laundering (AML) yang dapat mencegah dan mendeteksi segala bentuk pencucian uang, Know Your Customer (KYC), dan bagaimana mengelola Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM). Konvensi Palermo membahas pula mengenai pemberian wewenang untuk melakukan kerjasama dan pertukaran informasi, administrasi, penegakan hukum, dan lain-lain, demi mengedepankan perjanjian internasional (PPATK, 2008)⁴.

Di Indonesia sendiri penanganan tindak pidana pencucian uang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan pidana tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tindak pidana pencucian uang ini tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang termasuk kejahatan asalnya dari tindak pidana penipuan.

⁴Sabatini H, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010, hal 216 – 231.

Sebagai suatu tindak kejahatan, penipuan memiliki tujuan untuk memiliki harta korbannya secara melanggar hukum. Artinya harta tersebut merupakan uang maupun benda yang cara mendapatkannya secara tidak sah. Oleh karena itu uang tersebut harus disamarkan agar nantinya terlihat sebagai uang maupun benda yang didapat dari sumber yang benar menurut hukum. Hal ini menyebabkan pelaku penipuan biasanya juga melakukan tindak pidana lainnya berupa pencucian uang atau *Money Laundering*, dikarenakan pelaku bermaksud untuk menutupi atau mengahlikan uang dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan itu. Pelaku tindak pidana menyamarkan sumber-sumber tersebut dengan mengubah bentuk dari dana atau dengan memindahkan dana ke tempat yang kecil kemungkinannya menarik perhatian aparat penegak hukum. Dengan mencuci dana hasil kejahatan tersebut, para pelaku tindak pidana berupaya menjadikan dana hasil kejahatan tersebut seolah-olah merupakan dana yang legal⁵.

Kaitan ini nampaknya permasalahan terjadi pada tahap pidanaannya, hal ini akan menjadi serius karena dalam pidanaan penipuan yang ada pencucian uangnya atau sebaliknya ketika diketahui terdapat kejahatan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penipuan, maka pidanaannya sebaiknya satu berkas dan didakwakan secara kumulatif. Selain itu terdapat kecenderungan ada ketergesaan dalam hal pembuktian tindak pidana penipuan (*predicate offense/core crime*) dan langsung dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang (*follow up crime*) atau kejahatan lanjutan. Bagaimanapun tindak pidana penipuannya harus dibuktikan terlebih dahulu, baru tindak pidana pencucian uangnya dibuktikan. Pendekatan

⁵*Ibid.*

strategis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam pengungkapan kejahatan, dalam hal ini tindak pidana penipuan diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1KUHP, dimaksudkan untuk mencegah pelaku kejahatan tidak bisa menikmati hasil kejahatannya. Selanjutnya dengan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya diharapkan motivasi atau niat untuk melakukan penipuan juga sirna dan tidak mengulangi lagi, atau paling tidak berkurang.

Sebagai salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tindak pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidanan Penipuan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah merugikan pihak Peserta CPNS di Daerah Negeri Pemalang seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, No.163/Pid.B/2020/PN.Pml.Di dalam kasus tersebut, kedudukan terdakwa adalah seseorang Pegawai Negeri Sipil yang mengatas namakan dirinya dapat memasukkanseseorang yang ingin menjadi CPNS Dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (P3K) melalui jalur khusus tanpa test. Dalam hal ini parakorban tergiur dengan tawaran terdakwa yang dapat melakukan penempatan CPNS di Pemkab Pemalangedengan syarat harus memberikan uang sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk izasah SMA dan Rp.60.000.000(enam puluh juta rupiah) untuk pendaftar yang mempunyai ijazah S-1. Namun setelah melihat pengumuman mengenai penempatan CPNS, korban tidak ditempatkan di Pemalang sehingga tidak sesuai janji terdakwa, maka diminta kembali uang yang telah diberikan sebagai akibat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak pernah mengembalikan uang korban sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa dan pada akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas tindak pidana yang dilakukan dengan mencucikan uang dari hasil tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman 5(lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor :163/Pid.B/2020/PN Pml)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidanan Penipuan dalam Studi Putusan Nomor :163/Pid.B/2020/PN Pml ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidanan Penipuan dalam Studi Putusan Nomor:163/Pid.B/2020/PN Pml ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah diatas adapun yang menjadi Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui :

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidanan Penipuan dalam Studi Putusan Nomor :163/Pid.B/2020/PN Pml ?
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidanan Penipuan dalam Studi Putusan Nomor :163/Pid.B/2020/PN Pml ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Didalam penusan ini agar dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dalam hukum, khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasika penggabungan pidanaaan tindak pidana penipuan dan tindak pidanapencucian uang serta formulasi sanksi pidananya dalam hal korporasi melakukan tindak pidana umumnya khususnya tindak pidana penipuan. Dan diharapkan juga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan tugas akhir skripsi di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recbt*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁶

Para pakar Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, sebagai terjemahan:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Starfbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *starf*, *baar*, dan *feit*, yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* artinya sebagai pidana dan hukum,

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.23

2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷ Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu⁸.

b. Pengertian Pemidanaan

Sehubungan dengan penjelasan tentang pidana diatas, bahwa pidana diberikan untuk memberikan penderitaan maupun pendidikan kepada seseorang yang telah diberikan. Namun tidak semua orang memiliki kewenangan untuk memberikan pidana kepada orang yang telah melanggar aturan pidana itu sendiri. Kewenangan untuk memberikan pidana tersebut disebut “pamidanaan”. Pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi kesalahannya. Menurut Jan Remmelink pamidanaan

⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

⁸ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana “Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP”*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 92.

adalah pengenaan secara sadar dan malang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar hukum.⁹

Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa¹⁰.

Wesley Cragg menyatakan bahwa;

Ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. Pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi.. Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa barat dan amerika utara. Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan haru menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

⁹*Ibid*.hal. 33-34

¹⁰Erfandi Sinurat, July Esther, Ojak Nainggolan,*Patik*,Volume 09 Nomor 02, Agustus 2020,hal 70 - 78

2. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila dikemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.¹¹

2. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal 117.

membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh.¹²

3. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan dan Pidana Penjara terkesan sama di pemahaman masyarakat akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan jenis hukuman ini antara lain dari lamanya hukuman yang di jatuhkan, pidana penjara dapat dikenakan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu, antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut sedangkan pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (**Pasal 18 ayat (1)** KUHP), tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, namun dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

¹²*Ibid*, hal, 120

- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28).
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Pidana Denda

Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana.¹³

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran. (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

b. Jenis-jenis Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu :

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

¹³Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 16.

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.¹⁴

c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Sebenarnya semua putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan itu dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Semuanya ini ongkos terhukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian bahwa semua biaya penyelenggaraan hukuman di tanggung oleh Negara.¹⁵

3. Tujuan Pidana

Pidana atau penjatuhan pidana adalah menyerang kepentingan huku dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah ha menjalankan hukum subjektif ini atau menjatuhkan hukuman sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Negara merupakan organisasi tertinggi yan bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib ketertiban masyarakat¹⁶. Dalam rangka menjalankan ketertiban tersebut maka negara

¹⁴<https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjelasan>, diakses pada 14 Juni 2022, Pukul 20.18 WIB

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Op. Cit.* hal. 156

melalui alat-alatnya atau badan-badannya diberikan hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Tujuan dari pemidanaan tersebut dapat ditemukan dari beberapa teori pemidanaan yang dikemukakan ahli dari masa kemasa. Ada berbagai teori pemidanaan yang dikemukakan ahli, namun berbagai tersebut dikelompokkan ke dalam tiga teori besar yang terkenal yaitu : Teori absolute disebut juga dengan teori pembalasan, Teori Relatif atau Tujuan dan Teori Gabungan¹⁷. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori yang dikemukakan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Teori Pembalasan (*Teori Absolut*)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, artinya pada waktu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun masa datang yang bermaksud untuk memperbaiki pejahat tidak dipersoalkan

b. Teori Relatif (*Relative-Theorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat¹⁸. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan

¹⁷*Ibid*, hal. 157

¹⁸*Ibid*. hal. 161

tidak hanya untuk menakut-nakuti namun juga dimaksudkan untuk memperbaiki penjahat, menyingkirkan penjahat atau prevensi umum¹⁹.

c. Teori Gabungan (*Vereenigings-Theorie*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dengan dua alasan menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan penjatuhan pidana..

d. Teori Kontemporer (*Contempoary-Theorie*)

Selain teori yang dijelaskan diatas, pada perkembangannya muncul pula teori pemidanaan yang baru yakni teori kontemporer. Teori kontemporer tersebut melahirkan beberapa teori pemidanaan yakni : Teori Efek Jera,Teori Edukasi, Teori Rehabilitasi, Teori Pengendali Sosial dan Teori Keadilan Restorasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucianuang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah. Secara umum, Pencucian Uang memiliki pengertian menurut UU No 8 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini. langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Pengertian ini sesuai

¹⁹E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi *Op.Cit.* hal.61

dengan apa yang disampaikan oleh *The American President's Commission on Organized Crime* yang mendefenisikan sebagai berikut :²⁰

“Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguise that income to make it appear legitimate”

“Pencucian uang adalah proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan itu untuk membuatnya tampak sah”

Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan utama dari pencucian uang adalah menyamarkan bahwa harta kekayaan itu diperoleh dari tindak pidana, sehingga dapat menikmati hasilnya untuk kegiatan yang sah. Pengertian tindak pidana pencucian uang yang lain adalah sebagaimana dijumpai dalam *black law dictionary* :

“Money laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally”

“Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk mengambil uang yang diperoleh secara ilegal dan mencuci atau mencucinya sehingga seolah-olah diperoleh secara sah”

Dari pengertian ini terlihat bahwa money laundering adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perolehan uang secara tidak sah dan menggunakannya seolah-olah nampak diperoleh secara sah. Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya dari hasil penjualan obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang

²⁰Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta, Thafamedia, 2015, hal. 17

tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Kejahatan asal yang menghasilkan uang tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU TPPU adalah sebagai *Predicate Offence*. Dapat dijelaskan bahwa Predicate Offence adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dari uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal Proceeds* atau dalam istilah lain *Proceed of crimes*) yang kemudian dicuci²¹.

Terdapat berbagai rumusan tindak pidana pencucian uang, dan juga dikatakan bahwa tidak ada definisi pencucian uang yang bersifat universal. Artinya setiap negara boleh merumuskan definisi sendiri sesuai dengan kondisi negaranya seperti dalam pernyataan dibawah ini :

“There is no universal or comprehensive definition of money laundering. Prosecutors and criminal intelligence agencies, business persons and companies, developed and developing countries—each has its own definition based on different priorities and perspectives. In general, legal definition for purpose of persecution are narrower than definitions for intelligence purpose”

“Tidak ada definisi pencucian uang yang universal atau komprehensif. Kejaksaan dan badan intelijen kriminal, pelaku bisnis dan perusahaan, negara maju dan berkembang—masing-masing memiliki definisinya sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Secara umum, definisi hukum untuk tujuan penganiayaan lebih sempit daripada definisi untuk tujuan intelijen”

Defenisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit if crime*). Jadi yang paling penting adalah ada hasil kejahatan (*the proceed the*

²¹Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016, hal 144

crime) dan ada perbuatan yang menikmati atau menggunakan hasil kejahatan tersebut (*Money laundering offence*).

2. Unsur-unsur Tindak pidana Pencucian Uang

Dalam suatu rumusan tindak pidana selalu terdiri dari subjek hukum, unsur subjektif dan kualifikasi delik dan sanksi. Permasalahan yang harus dicermati adalah ada kalanya unsure-unsur tersebut apakah dicantumkan atau unsur inti delik (*bestandeelen*) atau unsur yang tidak dicantumkan (*element delict*), dan yang penting adalah bahwa semua unsur dicantumkan (unsur inti delik) harus dibuktikan. Dalam ketentuan anti pencucian uang terdapat standart minimum rules atau unsure yang harus ada dalam tindak pidana pencucian uang yaitu harus terdapat unsur :

- 1) *Financial Transaction*
- 2) *Proceed of Crime*
- 3) *Unlawful Activity*
- 4) *Knowledge or have to assume to know*
- 5) *Intended*.

Dalam tulisan ini tidak dapat semua unsur-unsur dari rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun sesuai dengan putusan yang dibahas dalam penelitian ini, bahwa rumusan tindak pidana pencucian uang yang diancamkan yakni Pasal 3 :

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kejahatan harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah)

Dari rumusan pasal 3 tersebut diatas, maka dapat dibagi unsur-unsurnya meliputi :

1) Setiap orang

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9, secara tegas diartikan setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pemaknaan unsur setiap orang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU ini tentu saja sejalan dengan pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang penipuan yang dimana secara tegas menyatakan bahwa rumusan dalam pasal tersebut tegas menyatakan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau diri sendiri maupun orang lain.

2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Rumusan ini merupakan unsur perbuatan (*een doen of nelaten*) dalam tindak pidana pencucian uang.²²

3) Atas Harta Kekayaan

4) Diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagai mana dimaksud pasal 2 ayat 1, Unsur yang ketiga dan ke 4 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pencucian uang.

5) Perbuatan Melawan Hukum

²²Tubagus Irman, *Money Laundering : Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017, hal. 83

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PP-TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

3. Tahap –Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, biasanya para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Secara teknis, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu proses yang memiliki rangkaian 3 (tiga) tahap, yaitu penempatan (*placement*), pengaburan (*layering*), dan integrasi (*integration*).

Berikut penjelasan dari tahap-tahap pencucian uang tersebut:

1) Placement

Placement adalah tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial sistem*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposit, dan

lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, baik dalam negeri maupun di luar negeri²³.

2) *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut²⁴.

3) *Integration*

Integration pada dasarnya adalah tahapan pelaku telah berhasil mencuci dananya dalam sistem keuangan atau tahapan dimana dana yang telah dicuci diharapkan dapat disejajarkan dengan dana yang sah secara hukum maupun ekonomi. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integrasi ini terjadi apabila proses layering berhasil. Proses layering hanya dapat dilakukan apabila placement berhasil dilakukan²⁵.

²³ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmann, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal* Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 58.

²⁴ *Ibid*, hal. 20

²⁵ Ivan Yustiavandana dkk, *Op.cit.*, hal 63

4. Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010

Secara umum Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah upaya mengatur dan mencegah serta memberantas Pencucian Uang untuk memperoleh landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menentukan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Unsur-Unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum dan unsur TPPU merupakan hasil tindak pidana Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai dan perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Unsur-unsur perbuatan tindak pidana pencucian uang sebagai tahapan pencucian uang, tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, adalah sebagai berikut:

a. Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya ataupun patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang”

b. Pasal 4

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yang atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang”

c. Pasal 5

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, pertukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan...”²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian Tindak Pidana Penipuan berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan,

²⁶ July Esther, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 01, Januari-Juni 2020, hal 159-160.

yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Penipuan Menurut Tata Bahasa

Penipuan dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa:²⁷ ”Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat penipuan adalah kedua belah pihak yaitu orang yang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu.

b. Menurut KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan adalah dengan melihat dari segi hukum sampai saat ini belum ada, kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur- unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

”Barangsiapa dengan maksud untuk menggutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun.”

2. Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.

²⁷Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.166

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

2.Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan.

Pasal 379 KUHP Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

3.Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.

Pasal 381Barangsiapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenar-benarnya, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan

4.Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.

Pasal 383 Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu pembeli : 1e. dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli ;2e. tentang keadaan, sifat atau banyaknya barang yang diserahkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat. (K.U.H.P. 35, 43, 384, 386 s, 392, 394 s, 486).

5.Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal inimenentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukumantambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa haritindak pidana it oleh ayat 2

dapat dimungkinkan dikenakan hukumantambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1 – 4.²⁸

3.Unsur Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur- unsur Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam bab XXV buku II Pada bab tersebut, termuat berbagi bentuk penipuan yang dirumuskan²⁹ Dalam 20 pasal, masing- masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada bab XXV ini dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang. Bentuk pokok bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur- unsur pokok sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
 - b. Dengan menggunakan salah satu lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).
- Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara- cara pelaku penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

1) Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun demikian perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan

²⁸Andriansyah ”*Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan*” Joernal of Univ. Pembangunan Nasional Veteran , Vol.2, Nomor 1 Maret 2019, hal. 17

²⁹Ananda S, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hal.364

dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari suatu orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan tapi melainkan perbuatan atau tindakan.

3) Martabat atau keadaan palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak- hak kepada orang yang dalam keadaan tersebut.

4) Rangkaian kata bohong

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh HogeRaad³⁰ dalam Arrest 11 Maret 1929, bahwa: "Dapat dikatakan terdapat suatu susunan kata- kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, da kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain itu keadaannya adalah sedemikian rupa, sehingga semua kata- kata bohong itu secara timbal balik memberikan kesan seolah- olah apa yang dikatakan itu sesuai dengan kebenaran, padahal keadaan yang sebenarnya adalah tidak demikian."

³⁰P.A.F Lamintang, 1989, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hal, 159

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

D.Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³²

³¹ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal-16

³² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal-33

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³³

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering

³³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal-68

menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁴

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Unsur – Unsur tersebut adalah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Pendapat Dari Prof.Mulyatno,S.H. menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.³⁵

³⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta,Rajawali Pers, hal-52

³⁵ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana* ,Depok; PT Rajawali Pers

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam Bahasa Belanda adalah “toerekeningsvatbaar”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “toerkenbaar”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.³⁶

c. Kesengajaan atau kealpaan

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu : kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa³⁷. Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Seperti juga yang telah disebutkan bentuk kesalahan kedua adalah kealpaan atau culpa.

d. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah

³⁶*Ibid*, hal 85.

³⁷*Ibid*, hal 95

dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal :

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)³⁸

Di Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.³⁹

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

³⁸*Ibid*, hal 126-127

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁰

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun

⁴⁰ Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal-41-42.

rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴¹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴²

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴³

2. Syarat-syarat Pertimbangan Hakim

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan: Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan;

⁴²*Ibid*, hal 141.

⁴³*Ibid*, hal 142

”Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani”⁴⁴

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 193-194.

posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴⁵ Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini ialah sebatas untuk mengetahui dan menganalisis dua hal yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku Tindak Pidana pencucian uang hasil dari Tindak Pidanan Penipuan dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian uang hasil dari Tindak Pidanan Penipuan ditinjau dari kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

⁴⁵<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian>.

C. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Putusan Nomor : 163/Pid.B/2020/PN Pml.
2. Metode pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan Undang-undang Tindak Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah Studi Putusan Nomor. 163/Pid.B/2020/PN Pml.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang paling terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi dan juga jurnal-jurnal hukum.⁴⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan kamus hukum.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 181-182.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Hukum Pidana tentang Penipuan dan Undang-undang Tindak Pencucian Uang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum dan artikel resmi dari media cetak dan media elektronik kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab pada Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/2020/PN Pml.

